

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap tindakan, baik oleh individu, kelompok, maupun pemerintah, harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. Segala perbuatan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan. Selain itu, Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

“Setiap individu memiliki hak untuk menerima pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta mendapat perlakuan setara di mata hukum. Oleh karena itu, sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, Pemerintah Indonesia harus memastikan adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warganya. Hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hubungan di antara individu dan masyarakat.”.

Masyarakat Indonesia didalam aktivitas sehari-hari tidak lepas dari suatu perbuatan hukum, oleh karenanya dalam “setiap perbuatan hukum yang dirasa memerlukan adanya bukti tertulis yang bersifat autentik, dianggap sebagai suatu kepastian dan perlindungan hukum, Pada dasarnya, prinsip negara hukum menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hal ini menegaskan bahwa

dalam interaksi sosial, diperlukan bukti yang jelas untuk menentukan hak dan kewajiban setiap individu sebagai Subjek Hukum dalam masyarakat.¹”

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat,

“Pemahaman hukum yang komprehensif seharusnya tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur kehidupan sosial. Lebih dari itu, pemahaman tersebut juga harus mencakup institusi dan proses yang diperlukan untuk mengimplementasikan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.”

Salah satu norma hukum yang dibuat oleh Negara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Aturan ini bertujuan untuk mengatur praktik Notaris dalam menjalankan tugasnya. Pengaturan kewenangan ini penting karena berdampak pada berbagai aspek yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Pengaturan ini tidak hanya signifikan bagi Notaris, tetapi juga penting bagi masyarakat luas. Sebagai subjek hukum, masyarakat kerap berinteraksi dengan Notaris melalui berbagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.²

Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 yang mengamendemen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum

¹ Sylviana Dwi Anggraini, “*Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia atas Akta Yang Dibuatnya*” Law Journal of Mau Wandiu, 2021, hal.124-136

² Muhammad Syahrul Borman, “*Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*” Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 3 Nomor 1, Februari 2019, hal.74-83 e-ISSN;2655-7789

yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

“Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”³

“Untuk menjadi Seorang Notaris, seseorang telah diatur dalam Pasal 3 UUJN, yaitu ⁴;

1. Warga Negara Indonesia,
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
3. Berumur Paling Sedikit 27 Tahun,
4. Sehat Jasmani dan Rohani,
5. Berijazah Sarjana Hukum dan Lulusan Jenjang Strata Dua Kenotariatan
6. Telah menjalani Magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai Karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atau Prakarsa Sendiri atau atas Rekomendasi Organisasi Notaris setelah Lulus Strata Dua Kenotariatan, dan
7. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.”

Dalam menjaalankan Tugas Jabatannya, seorang Notaris memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN, yang menyatakan ;

“Notaris berwenang membuat Akta Autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat Lain atau Orang Lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”⁵

Sedangkan menurut Sjaifurrachman ;

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5491) *Pasal 1*

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Pasal 3*

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Pasal 15*

“Wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Autentik yaitu bersifat umum, sedangkan Pejabat Lainnya merupakan Pengecualian artinya wewenang itu tidak lebih daripada pembuatan Akta Autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-Undang”⁶

Dengan demikian, Notaris adalah Pejabat Umum yang memiliki wewenang untuk membuat Akta Autentik – sebuah alat pembuktian yang sangat kuat. Sebagai perpanjangan tangan dari Negara, Notaris menjalankan sebagian tugas Negara di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan Akta Autentik. Negara memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dalam ranah privat dengan melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat Akta Autentik. Oleh karena itu, dalam menjalankan profesinya, Notaris harus diperlakukan sebagai Pejabat Umum yang menjalankan tugas layaknya profesi hukum lainnya, seperti Hakim dan Pengacara.

Akta Autentik adalah sebuah dokumen hukum yang dihasilkan oleh Notaris dan diakui sebagai alat bukti yang kuat dalam pemeriksaan perkara perdata. Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, Akta Autentik memiliki kedudukan istimewa yang membuatnya dianggap sebagai bukti yang paling andal dan sah di mata hukum.

“Suatu Akta Autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”

serta Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan

⁶ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung, Mandar Maju, 2011) hal.75

“Bagi Para Pihak yang berkepentingan beserta Para Ahli Warisnya ataupun bagi orang – orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya”

Atas ketentuan Akta Autentik tersebut Notaris sebagai seorang Pejabat Umum juga telah diatur didalam UUJN yang mengatur kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta sebagai Produk Hukum yang dapat menjamin Para Pihak yang menggunakan akta tersebut, sebagaimana diatur didalam Pasal 15 Ayat 1 UUJN, yang menyatakan ;

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷

Adapun dalam menajalankan kewenangan Notaris dalam membuat Akta Autentik tersebut telah diatur juga Syarat-Syarat tentang Syarat Sahnya perjanjian yang telah diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan ;

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu ;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu Pokok Persoalan tertentu
4. Suatu Sebab yang Tidak Terlarang”

Atas Persyaratan tersebut mana juga saling beririsan dengan Akibat Persetujuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Pasal 15*

alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Untuk memastikan suatu akta menjadi autentik, Notaris harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, serta menjalankan tugasnya dengan penuh disiplin, profesionalisme, dan integritas moral yang tidak diragukan. Akta Autentik wajib dibuat oleh Notaris dihadapan pihak-pihak yang bersangkutan dan para saksi, dengan pembacaan akta yang harus dilakukan oleh Notaris sendiri, tanpa didelegasikan kepada pegawai atau pihak lain. Dengan demikian, apa yang tertera dalam akta merefleksikan keadaan sebenarnya pada saat akta tersebut dibuat, dan atas Pembacaan Akta mana dilakukan secara menyeluruh agar Para Pihak mengetahui dan memahami Maksud dan Isi dari Akta Autentik yang akan mereka tanda tangani sebagaimana diatur didalam Pasal 16 Ayat 1 (m) UUJN yang mengatur ;

“membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) Orang Saksi atau 4 (empat) Orang Saksi Khusus untuk Pembuatan Akta Wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh Penghadap, Saksi dan Notaris, dan ;”⁸

Setelah dilakukan Pembuatan, Pembacaan Akta Autentik, Penandatanganan Akta oleh Para Pihak, Saksi Akta dan Notaris, sampai dengan Pencetakan Salinan Akta atau Kutipan Akta atau Grosse Akta yang dibuat berdasarkan Minuta Akta, Notaris wajib menjalankan seluruhnya tahapan tersebut dengan Amanah, Mandiri dan Tidak Berpihak dengan Salah Satu Pihak, sehingga tidak ada Pihak yang dirugikan dan terlebih tidak ada Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri.

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Pasal 16*

Setelah seluruh tahapan diselesaikan Notaris diwajibkan untuk menyimpan Minuta Akta tersebut sebagai salah satu bagian dari Protokol Notaris serta merahasiakan atas isi akta tersebut kepada Pihak yang tidak menjadi Pihak ataupun Ahli Warisnya, atas hal-hal tersebut juga telah diatur didalam Pasal 16 UUJN Ayat 1 yang menyatakan ⁹;

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

1. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
2. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
4. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
5. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
10. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Pasal 16*

11. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) Orang Saksi atau 4 (empat) Orang Saksi Khusus untuk Pembuatan Akta Wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh Penghadap, Saksi dan Notaris; dan
14. menerima magang calon Notaris.”

Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan persyaratan tertentu untuk keabsahan akta notaris. Apabila seluruh prosedur dan tata cara pembuatan akta tersebut dipatuhi, maka akta notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang optimal. Sebaliknya, jika prosedur atau tata cara tersebut tidak dipenuhi dan dapat dibuktikan, maka akta tersebut bisa dijadikan sebagai akta di bawah tangan setelah melalui proses pengadilan.¹⁰

Sebagai Pejabat Publik, notaris berperan penting dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjamin perlindungan hukum dan menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat Umum menjalankan sebagian fungsi publik negara, terutama dalam bidang hukum perdata. Notaris, yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki kewenangan untuk melayani kepentingan umum dalam kapasitas mereka.

Notaris memiliki tanggung jawab signifikan dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait dengan kebenaran materiil. Tanggung jawab ini dibagi menjadi empat

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia – Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris* (Bandung, Refika Aditama, 2008) hal.22

kategori utama. Sebagai pejabat umum yang ditunjuk untuk melayani masyarakat, notaris harus menjamin keakuratan dan keabsahan informasi serta dokumen yang terkait dalam proses hukum yang mereka kelola.¹¹ ;

1. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata terhadap kebenaran Materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana terhadap kebenaran Materiil terhadap akta yang dibuatnya;
3. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran Materiil terhadap akta yang dibuatnya;
4. Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris

Atas tanggung jawab tersebut, seorang Notaris, dalam melaksanakan Jabatan Profesiya memiliki suatu Pengawasan yang juga melindunginya, yang juga telah diatur oleh UUJN, yang dalam hal ini telah diatur berdasarkan Pasal 67 UUJN yang mengatur¹² ;

1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri,
2. Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Menteri membentuk Majelis Pengawas,
3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas Unsur a.Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, b.Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) Orang dan c.Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang,
4. dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri,
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris,
6. Ketentuan mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berlainan bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.

¹¹ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perpektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta, UII Press, 2009) hal.13

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Pasal 67*

Dalam pelaksanaan pengawasan Notaris, Majelis Pengawas Notaris (MPN), sesuai dengan Pasal 67 Ayat 2, memiliki beberapa tingkat pengawasan yang diatur dalam Pasal 68 UUJN. Tingkat pengawasan ini terdiri dari "Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP)." Selain keberadaan MPN, terdapat juga Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021. Peraturan ini mencakup tugas dan fungsi, persyaratan dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, serta anggaran MKN. Dalam Pasal 1 Ayat 1, peraturan ini menjelaskan, bahwa

“Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan Penyidikan dan Proses Peradilan, atas Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam Penyimpanan Notaris.”¹³

Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berperan penting dalam mengawasi dan memberikan sanksi kepada notaris sesuai dengan ketentuan undang-undang. MPN memiliki wewenang dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku serta tugas notaris. Sementara itu, MKN berfungsi untuk menyetujui atau menolak permintaan pengambilan fotokopi minuta akta (dokumen

¹³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris,

otentik) serta pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum guna kepentingan proses peradilan, penyidikan, dan penuntutan.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewenangan untuk menentukan tempat penempatan protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), pengelolaan protokol notaris ini dilakukan dalam keadaan tertentu.

Kewenangan MPD ini memastikan bahwa dokumen-dokumen vital yang dikelola oleh notaris tetap terjaga dengan baik dan tersedia untuk keperluan hukum dan administrasi pada masa yang akan datang.¹⁴

1. Meninggal Dunia,
2. Telah Berakhir Masa Jabatannya,
3. Minta Sendiri,
4. tidak mampu secara rihani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun,
5. diangkat menjadi Pejabat Negara,
6. Pindah Wilayah Jabatan,
7. diberhentikan sementara atau
8. diberhentikan dengan tidak hormat.

Berakhirnya masa jabatan Notaris sendiri telah diatur didalam Pasal 8 Ayat 1 UUJN yang menentukan bahwa¹⁵;

¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Pasal 62*

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Pasal 8*

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Telah Berumur 65 (enam puluh lima) Tahun
 - c. Permintaan Sendiri
 - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara menerus lebih dari 3 (tiga) Tahun
 - e. Merangkap Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (g)
2. Ketentuan Umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan Pertimbangan kesehatan yang bersangkutan.

Setiap individu yang memegang posisi tertentu dalam berbagai bidang, baik sebagai bagian dari pemerintahan, negara, atau organisasi, memiliki batasan tertentu. Ini meliputi batasan kewenangan dan juga waktu masa jabatan. Khusus untuk Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, terdapat batasan yang jelas sesuai dengan lokasi dan wilayah jabatan mereka serta wewenangnya. Notaris memiliki tanggung jawab yang dibatasi oleh tempat kedudukan dan lingkup pekerjaan mereka.¹⁶

Ketika masa jabatan seorang Notaris berakhir, itu bukan berarti tanggung jawabnya atas akta yang telah dibuatnya juga berakhir. UUJN Pasal 65 menjelaskan bahwa seorang Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang disusunnya, meskipun Protokol Notaris telah dipindahkan atau diserahkan kepada Pihak Penyimpan Protokol Notaris.¹⁷

¹⁶ Herlinda Effendie, *Notaris Sebagai Pejabat Publik dan Profesi*, (Jakarta ; Pustaka Ilmu, 2013), hal.50

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Pasal 65*

Seorang Notaris yang masa jabatannya telah berakhir harus segera melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Selain itu, mereka juga perlu mengajukan rekomendasi agar Protokol mereka dapat dialihkan kepada Notaris lain. Proses ini harus dilakukan setidaknya 180 hari sebelum Notaris tersebut mencapai usia 65 tahun, atau paling lambat 90 hari sebelum usia tersebut tercapai.

Penyerahan Protokol kepada Notaris pengganti dilakukan berdasarkan penunjukan MPD untuk memastikan Notaris yang menerima adalah pihak yang layak. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 63 UUJN yang menyatakan bahwa pemindahan Protokol harus diselesaikan dalam waktu 30 hari melalui pembuatan Berita Acara Penyerahan, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Meskipun Protokol telah diserahkan kepada Notaris baru, tanggung jawab atas Protokol tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun.¹⁸

Dalam prakteknya, Akta Otentik yang disusun oleh Notaris tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan. Kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kekuatan pembuktian akta menjadi sekedar akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum menurut Putusan Pengadilan. Kesalahan dalam penyusunan Akta ini bisa berakibat merugikan, baik dengan menghilangkan hak seseorang maupun menambahkan kewajiban yang tidak semestinya.¹⁹

¹⁸ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, (Jakarta ; PT.Gramedia Pustaka, 2010), hal.40

¹⁹ M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta, UII Press 2017) hal.1

Salah satu jenis kesalahan yang sering terjadi dalam pengetikan akta oleh Notaris adalah ketidaktepatan penulisan. Meski tidak ada unsur kesengajaan, kelalaian atau kurang hati-hati dapat menyebabkan informasi di dalam akta menjadi tidak sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Kesalahan ini bisa merubah arti atau penunjukan dalam akta, dan walaupun tampaknya sepele, dampaknya bisa sangat signifikan.²⁰

Kesalahan ketik dalam Akta Otentik dapat dibagi menjadi dua jenis: substantif dan tidak substantif. Kesalahan yang tidak substantif tidak mempengaruhi makna dasar dan tujuan akta, sehingga meskipun terjadi kesalahan pemahaman, kalimat yang diinterpretasikan tetap tidak mengubah makna. Namun, jika kesalahan itu bersifat substantif, maka makna dan tujuan asli dari akta tersebut bisa berubah. Hal ini menyebabkan penyimpangan dari maksud awal yang ingin diabadikan dalam Akta Otentik.

Salah satu ketidakakuratan pada Akta Otentik terjadi pada dokumen yang dibuat oleh Endang Soedrawati, seorang Notaris di Cilacap pada masa itu. Akta tersebut adalah Akta Perjanjian Kredit Nomor 52, yang ditandatangani pada tanggal 17 April 2002, antara PT Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) di Majenang dan Tuan Agus Madjid, Sarjana Hukum. Dalam akta tersebut, tertera Sertifikat Hak Milik 79 atas nama Munawar Holil, dilengkapi dengan Surat Ukur Nomor 39/2001. Namun ternyata, yang

²⁰ Nelly Juwita, *Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan*” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2 (2013)* hal.2

benar adalah Surat Ukur Nomor 39/2002. Mengetahui kekeliruan ini, Notaris Endang Soedrawati ingin segera memperbaikinya. Namun, beliau sudah memasuki masa pensiun dan protokol akta tersebut telah diserahkan kepada notaris pengganti, Alfonsa Ellya Mersilia Tangkilisan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang juga bertugas di Cilacap. Untuk memperbaikinya, Endang Soedrawati mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor Register 114/Pdt.P/2018/PN.Clp.

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini akan menelaah aspek hukum terkait tanggung jawab seorang notaris yang sudah purna tugas atas kesalahan pengetikan dalam akta yang dibuatnya saat masih menjabat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi perlindungan hukum bagi notaris purna tugas terhadap kesalahan pengetikan tersebut.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah **TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM WERDA NOTARIS TERHADAP KESALAHAN DALAM AKTA YANG DIBUATNYA SEMASA JABATANNYA.**

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Akta Yang Dibuatnya Semasa Jabatannya ?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum Werda Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Akta Yang Dibuatnya Semasa Jabatannya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang ada perihal Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Werda Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Akta Yang Dibuatnya Semasa Jabatannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata. Penelitian ini akan membahas mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum untuk notaris yang sudah purna tugas terhadap kesalahan pengetikan dalam akta yang dibuatnya ketika masih aktif menjabat.

1.4.3 Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, penelitian tesis ini diharapkan bisa memberikan manfaat langsung bagi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan notaris yang sudah pensiun. Fokus utamanya adalah untuk membahas tentang tanggung jawab serta perlindungan hukum bagi notaris pensiunan sehubungan dengan kesalahan pengetikan dalam akta yang pernah mereka buat saat masih aktif bertugas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi ke dalam bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri ke suatu konteks yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan Deskripsi Awal atas Penelitian yang mencakup Latar Belakang Rumusan Masalah yang termasuk Inti Masalah yang ingin diteliti Penulis, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum untuk memberikan Pemahaman Secara Garis Besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan Penjelasan terkait tinjauan umum yang berisikan Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang terkait dengan Pengertian, Tugas dan Tanggung Jawab serta Perlindungan Notaris dan Pengertian, Tanggung Jawab dan Perlindungan Werda Notaris

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan membahas inti permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pokok-pokok permasalahan utamanya adalah mengenai bagaimana tanggung jawab notaris yang sudah pensiun terkait akta yang dibuat saat masih aktif menjabat, serta bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang sudah pensiun atas akta-akta tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari Penulisan Hukum yang memuat Kesimpulan dari Hasil Penelitian, dimana Kesimpulan menjelaskan Intisari singkat padat serta jelas terhadap Analisis yang didapatkan melalui seluruh hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis juga menyempurnakan Penulisan Hukum ini dengan tidak lupa Merangkum serta Rekomendasi atau Saran-Saran yang lahir dari Penelitian, Pembahasan dan Kesimpulan.